

**PEDOMAN PENERBITAN IZIN PRINSIP  
PELAKSANAAN PELATIHAN DI BPSDMD  
PROV. SUMSEL**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

# PEDOMAN PENERBITAN IZIN PRINSIP PELAKSANAAN PELATIHANDI BPSDMD PROV.SUMSEL

## A. PENDAHULUAN

Izin Prinsip Pelaksanaan Diklat adalah persetujuan awal atau izin awal yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada suatu lembaga atau penyelenggara untuk melaksanakan suatu Diklat (Diklat berarti Pendidikan dan Pelatihan) dengan kondisi tertentu. Izin prinsip ini diberikan sebelum Diklat dilaksanakan secara resmi dan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara dan pelaksanaan Diklat tersebut memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Izin Prinsip Pelaksanaan Diklat sangat penting karena menjamin bahwa Diklat yang diselenggarakan berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Ini juga membantumulindungipeserta Diklat, memastikan kualitas pelatihan, dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara Diklat tersebut. Dengan adanya Izin Prinsip, masyarakat dan calon peserta Diklat dapat memiliki kepercayaan lebih terhadap lembaga atau penyelenggara yang menyelenggarakan Diklat tersebut.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran yang menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sosok Pegawai Negeri Sipil yang mampu memainkan peran tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, bermental baik, serta profesional dibidangnya serta menguasai teknologi informasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 pasal 203 ayat 4 mengatakan Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kompetensi. Pada ayat tersebut mengatakan *PNS wajib mendapatkan pelatihan paling sedikit 20 jam pelajaran per ASN dalam 1(satu) tahun*. Supaya dapat membentuk sosok ASN yang memiliki kompetensi, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (Diklat) /training/workshoop yang mengarah kepada upaya peningkatan :

- 1.Sikap dan semangat pengabdian berorientasi pada kepentingan masyarakat Bangsa, Negara dan Tanah Air.
- 2.Efisiensi, Efektivitas, dan Kualitas pelaksanaan tugas dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi.

## **B. DASAR HUKUM PENERBITAN**

Dasar hukum penerbitan izin prinsip pelaksanaan pelatihandi BPSDMD Prov.Sumsel:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **C.KETENTUAN PENERBITAN**

Ketentuan penerbitan izin prinsip pelaksanaan pelatihan di BPSDMD Prov.Sumsel :


1. Angkatan Pelatihan ditentukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan Pelatihan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan paling lambat satu (1) bulan sebelum tanggal pelaksanaan;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyampaikan Biodata, SK Penetapan dan Daftar Hadir Peserta Pelatihan kepada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan selambat-lambatnya tiga (3) hari setelah pembukaan;
4. Jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepanitiaan disusun bersama Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan pejabat/pegawai BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kelulusan peserta ditentukan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sebagai Instansi Pembina dan Penjamin Mutu;
7. Bagi peserta yang tidak mengikuti dua (2) sesi materi atau tingkat kehadirannya kurang dari 70% dari sesi pembelajaran ditempat pelatihan dan tidak mengikuti evaluasi akhir, dinyatakan gugur dan dikembalikan kepada Instansi pengirim.
8. Durasi Izin Prinsip: Izin Prinsip dapat memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah. Setelah masa berlaku izin prinsip berakhir, lembaga atau penyelenggara dapat mengajukan permohonan perpanjangan jika diperlukan.
9. Izin Pelaksanaan Diklat: Setelah mendapatkan Izin Prinsip, lembaga atau penyelenggara dapat melanjutkan dengan proses pengajuan Izin Pelaksanaan Diklat yang lebih detail, termasuk jadwal pelaksanaan, peserta Diklat, dan persyaratan administratif lainnya.

#### **D. PENUTUP**

Demikian Pedoman Penerbitan izin prinsip ini di buat untuk menjadi pedoman dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan.

Palembang, 2023

Kepala BPSDMD  
Provinsi Sumatera Selatan



Hj. Tarbiyah, S.Pd., M.M.  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 196410131984062001

# KOP SURAT

---

Kabupaten/Kota, Tanggal Bulan Tahun

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Kepada  
Yth. Gubernur Sumatera Selatan  
c.q. Kepala Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera  
Selatan  
di-  
Palembang

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah....., Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota....., telah mengalokasikan Anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan ....., dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Diklat .....
  - a. Diklat.....
  - b. Diklat.....
  - c. Diklat.....
  - d. Diklat.....
  - e. Diklat.....
  - f. Diklat.....
2. Jumlah peserta di setiap jenis diklat tersebut sebanyak 40 (empat puluh) orang di lingkungan Pemerintah.....
3. Diklat dilaksanakan selama .....hari sebanyak Jam Pelajaran setiap jenis diklat;
4. Kegiatan akan dilaksanakan di .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya dapat memberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.....Kota..... sekaligus penjadwalan kurikulum diklat tersebut dan menyediakan narasumber/tenaga pengajar sebagaimana kerangka acuan kerja(KAK) terlampir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI.....  
SEKRETARIS DAERAH

.....  
.....  
.....